

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI MA'HAD ASSALAAM (IKMAS) SURAKARTA

MUQODIMAH

Bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah bagi siapa saja yang beramal baik secara berjamaah. Makna berjamaah adalah berkelompok menggabungkan segala potensi makhluk untuk suatu tujuan yang sama. Untuk sebuah tujuan, jamaah membangun kesamaan yang mengatasi segala bentuk perbedaan, dan menghargai perbedaan-perbedaan itu sebagai kekayaan yang digunakan sebagai dasar yang membentuk dan menghidupkan jamaah. Kemudian dari pada itu segala kekayaan tersebut diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan bersama yang sama.

Alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta merupakan jamaah yang lahir dari suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membina para santri menjadi insan yang bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu, sanggup bera'mar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka menegakkan risalah Islamiyah dan selalu bertafaquh fiddin.

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam memiliki visi untuk mewujudkan insan yang memiliki keseimbangan spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan menuju generasi Ulul Albab yang berkomitmen tinggi terhadap kemaslahatan umat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam upaya mendukung visi tersebut, pondok menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi, dan berbasis pada sikap spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan guna mewujudkan kader umat yang menjadi Rahmatan Lil 'Alamin (QS. 9:122).

Selain itu, pondok mengembangkan pola kerja berbasis manajemen profesional yang Islami guna menciptakan suasana kehidupan yang tertib, aman, dan damai (QS. 56:25-26, QS. 9:105, QS. 67:2) serta meningkatkan citra positif sebagai lembaga pendidikan berwawasan sains, teknologi informasi, dan berbudaya modern yang Islami (QS.

39:18). Tujuannya adalah tercapainya manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat yang plural berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Hasil dari seluruh rangkaian pendidikan pondok yang khas adalah keinginan untuk selalu menjaga silaturrahi, meningkatkan kualitas diri, mengemban amanat dakwah, dan mengusahakan terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera berdasarkan ridha Allah SWT. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dengan senantiasa mengharapkan petunjuk, perlindungan, dan ridha Allah SWT, maka dengan ini sebuah Organisasi Alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta dinyatakan berdiri.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pengertian

1. Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta (YMPIS) adalah yayasan yang mendirikan, menyelenggarakan, dan bertanggung jawab atas Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, berdasarkan akta notaris nomor 36 tanggal 13 September 1979 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 Agustus 2007. Selanjutnya disebut YMPIS.
2. Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh YMPIS dengan tujuan mencetak generasi yang berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia, sesuai dengan visi dan misi yang telah dijelaskan dalam muqodimah. Selanjutnya disebut PPMI Assalaam.
3. Majelis Pendidikan Pesantren Assalaam (MPP Assalaam) adalah organisasi yang dibentuk oleh PPMI Assalaam dengan fungsi seperti Komite Sekolah, bertindak sebagai mitra strategis dalam koordinasi dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya disebut MPP Assalaam.
4. Ikatan Alumni Ma'had Assalaam Surakarta (IKMAS) adalah organisasi alumni PPMI Assalaam yang bersifat mandiri dan memiliki badan hukum tersendiri, bertujuan untuk menghimpun dan memberdayakan alumni dalam mendukung visi dan misi PPMI Assalaam serta kemaslahatan umat. Selanjutnya disebut IKMAS.
5. Anggaran Dasar (AD) IKMAS adalah aturan dasar yang mengatur tujuan, fungsi, dan struktur organisasi IKMAS.
6. Anggaran Rumah Tangga (ART) IKMAS adalah aturan pelaksanaan yang lebih rinci dari Anggaran Dasar IKMAS.

BAB II

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Ma'had Assalaam Surakarta disingkat IKMAS.
2. Organisasi ini didirikan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 1988 di Surakarta, untuk waktu yang tidak terbatas.
3. Organisasi ini berkedudukan di Kampus Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo Surakarta Jawa Tengah.

Pasal 3

Sifat dan Asas

1. Organisasi ini bersifat kekeluargaan.
2. Organisasi ini bersifat mandiri dan tidak berafiliasi kepada ormas atau organisasi sosial politik mana pun.
3. Organisasi ini menjalin kemitraan strategis secara organisatoris dan koordinatif dengan YMPIS, PPMI Assalaam, serta MPP Assalaam, tanpa memberikan kesan subordinasi atau ketergantungan struktural.
4. Organisasi ini berlandaskan Pancasila dan berasaskan Islam.

Pasal 4

Tujuan dan Peran

1. Menghimpun dan memberdayakan alumni PPMI Assalaam dalam mendukung visi dan misi pondok.
2. Berperan aktif dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan alumni PPMI Assalaam Surakarta.
4. Menjadi fasilitator program dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi alumni.
5. Mendukung keberlanjutan dan kemajuan PPMI Assalaam serta bertanggung jawab secara moral atas kontribusi terhadap lembaga induk tersebut.

BAB III

ANGGOTA, PENGURUS DAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 5 **Anggota**

Anggota IKMAS terdiri atas:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

Pasal 6 **Pengurus**

1. Pengurus IKMAS terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat sebagai badan eksekutif tertinggi.
 - b. Pengurus Cabang untuk pelaksanaan kegiatan di wilayah tertentu.
 - c. Pengurus Angkatan untuk menjaga solidaritas antar-alumni sesuai tahun kelulusan.
2. Struktur dan tugas pengurus lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7 **Dewan Penasehat**

Dewan penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKMAS.

BAB IV

MUSYAWARAH

Pasal 8 **Musyawarah**

Musyawarah IKMAS terdiri dari:

1. Musyawarah Nasional
2. Musyawarah Luar Biasa
3. Musyawarah Cabang
4. Musyawarah Angkatan

Pasal 9
Kegiatan

1. Kegiatan IKMAS meliputi:
 - a. Program dakwah dan pendidikan untuk alumni dan masyarakat.
 - b. Kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat ukhuwah.
 - c. Forum pengembangan ekonomi berbasis nilai Islam.
 - d. Penyebaran informasi terkait alumni dan pondok melalui media modern.
2. Kegiatan harus relevan dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 4.

Pasal 10
Kekayaan

1. Harta benda IKMAS diperoleh dari:
 - a. Sumbangan anggota.
 - b. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah, halal, dan sesuai dengan nilai Islam.
2. Pengelolaan kekayaan IKMAS dilakukan secara transparan untuk mendukung kegiatan organisasi di tingkat pusat dan cabang.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 11
Pembubaran

1. Pembubaran IKMAS menjadi wewenang Musyawarah Luar Biasa.
2. Setelah IKMAS dinyatakan bubar, seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada PPMI Assalaam Surakarta dan atau pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Musyawarah Luar Biasa.

BAB VI
PENJABARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12
Penjabaran

Anggaran Dasar IKMAS dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Luar Biasa.

BAB VII
PENGESAHAN

Pasal 14
Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Luar Biasa.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15 Penutup

1. Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Musyawarah Luar Biasa
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Maka Anggaran Dasar sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Surakarta
Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024
Waktu : 11.30 WIB

Ketua Sidang I

ttd

M. Ihsan Jamaluddin

Ketua Sidang II

ttd

Erna Irawati

Ketua Sidang III

ttd

Muhammad Naufal

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN ALUMNI MA'HAD ASSALAAM (IKMAS) SURAKARTA**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar Ikatan Alumni Ma'had Assalaam (IKMAS). ART ini mengatur ketentuan teknis untuk melaksanakan tujuan, fungsi, dan struktur organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB I
ANGGOTA**

Pasal 1
Anggota Biasa

Setiap alumni PPMI Assalaam yang telah menyelesaikan masa pendidikan minimal enam bulan. Keanggotaan ini bersifat sukarela namun mengikat, dengan kewajiban mengikuti ketentuan organisasi.

Pasal 2
Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan adalah setiap orang atau tokoh yang berjasa di tingkat Nasional atau Internasional.
2. PPMI Assalaam, Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Pengurus Angkatan dapat mengusulkan anggota kehormatan
3. Kriteria Anggota Kehormatan berdasarkan pertimbangan YMPIS, PPMI Assalaam, dan Pengurus Pusat Ikmas.

Pasal 3
Ketentuan Keanggotaan

Keanggotaan IKMAS berdasarkan pada:

1. Teritori atau kewilayahan
2. Angkatan

Pasal 4
Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban Anggota
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
2. Hak anggota
 - a. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - b. Anggota biasa dan anggota kehormatan berhak menyatakan pendapat.

Pasal 5
Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir apabila anggota meninggal dunia.
2. Anggota kehormatan dapat diberhentikan dari keanggotaan IKMAS.

Pasal 6
Sanksi

1. Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan setinggi-tingginya berupa penghilangan hak yang dimiliki, sedangkan bagi anggota kehormatan dapat dicabut keanggotaannya.
3. Tata Cara Pemberian Sanksi
 - a. Sanksi ditetapkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Pengurus Angkatan.
 - b. Sanksi yang bersifat cabang atau angkatan harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan Pengurus Pusat.
 - c. Pemberian sanksi dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu.
 - d. Anggota yang dikenai sanksi diberikan kesempatan membela diri dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Cabang, Musyawarah Angkatan atau forum yang ditentukan oleh Pengurus Pusat

BAB II

PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

Pasal 7 Musyawarah Nasional

1. Status
 - a. Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan.
 - b. Musyawarah Nasional dihadiri oleh mantan ketua umum IKMAS, utusan cabang, utusan angkatan dan komunitas alumni.
 - c. Musyawarah Nasional diadakan tiap 4 tahun sekali.
 - d. Dalam keadaan mendesak dan jika dipandang perlu, Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu oleh pengurus pusat
2. Wewenang
 - a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Rumah Tangga (ART),
 - b. Menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKMAS.
 - c. Memilih tim formatur untuk menentukan ketua umum Pengurus Pusat IKMAS.
 - d. Memberikan wewenang kepada ketua umum terpilih untuk membentuk Pengurus Pusat IKMAS.
3. Tata Tertib Musyawarah Nasional
 - a. Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
 - b. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari: Yayasan MPI Surakarta, PPMI Assalaam, Perwakilan Majelis Pendidikan Pesantren (MPP) Pusat, peserta perwakilan cabang dan angkatan
 - c. Sah bila dihadiri oleh 2/3 peserta
 - d. Pimpinan sidang terdiri dari 5 orang
 - e. Ketentuannya lainnya yang belum tercantum akan dijelaskan di dalam Pedoman Teknis Panitia Musyawarah Nasional yang dibentuk oleh pengurus pusat

Pasal 8
Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa merupakan forum khusus untuk pengambilan keputusan yang mendesak
2. Peserta Musyawarah Luar Biasa terdiri dari: YMPIS, PPMI Assalaam dan Pengurus Pusat IKMAS.
3. Keputusan mendesak Musyawarah Luar Biasa ditetapkan oleh unsur yang tertuang di ayat 2.

Pasal 9
Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dapat diambil secara mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan cara pemungutan suara.
2. Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk memilih ketua umum IKMAS.
3. Mekanisme pemilihan Ketua umum IKMAS dilakukan dengan sistem formatur.
4. Formaturiat dibentuk/ditentukan oleh peserta Musyawarah Nasional.
5. Anggota formatur terdiri dari unsur : 1. Perwakilan Yayasan MPI Surakarta, 2. Perwakilan PPMI Assalaam, 3. Perwakilan Majelis Pendidikan Pesantren (MPP) Pusat, 4. Peserta perwakilan cabang dan angkatan.

Pasal 10
Musyawarah Cabang

1. Status
 - a. Musyawarah Cabang dihadiri oleh anggota cabang.
 - b. Musyawarah Cabang diadakan setelah Musyawarah Nasional dengan persetujuan Pengurus Pusat.
 - c. Dalam keadaan mendesak dan jika dianggap perlu dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa atas persetujuan Pengurus Pusat

2. Wewenang
 - a. Menilai dan menerima pertanggungjawaban Pengurus Cabang.
 - b. Memilih tim formatur untuk membentuk pengurus cabang
3. Tata Tertib Musyawarah Cabang.
 - a. Pengurus Cabang adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Cabang
 - b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari peserta berdomisili di wilayah yang telah ditentukan
 - c. Musyawarah Cabang dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/3 anggota cabang

Pasal 11
Musyawarah Angkatan

Musyawarah Angkatan ditentukan oleh kebijakan masing - masing Angkatan.

BAB III
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 12
Pengurus Pusat

4. Status
 - a. Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi dalam IKMAS
 - b. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 4 tahun.
5. Kepengurusan
 - a. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara.
 - b. Yang berhak dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat adalah anggota biasa
 - c. Yang berhak menjadi anggota Pengurus Pusat adalah anggota biasa

6. Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat.
 - a. Melaksanakan AD/ART.
 - b. Menjalankan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional.
 - c. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan pada rapat kerja pengurus pusat sekurang-kurangnya 3 bulan sejak ditetapkan.
 - d. Mengkoordinasikan program kerja seluruh cabang dan angkatan.
 - e. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 13
Dewan Penasihat

1. Peran Dewan Penasehat adalah memberikan saran, masukan, dan nasihat kepada pengurus pusat IKMAS.
2. Keanggotaan Dewan Penasehat terdiri dari :
 - a. Pimpinan Pondok
 - b. Anggota yang pernah menjabat ketua umum IKMAS
 - c. Anggota yang dipilih oleh ketua umum

Pasal 14
Pengurus Cabang

1. Cabang dapat didirikan dengan anggota sekurang-kurangnya 5 orang berdasarkan satu teritori atau wilayah selama belum ada cabang
2. Berdirinya cabang disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Kebijakan cabang diserahkan kepada pengurus cabang

Pasal 15
Masa Jabatan

Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang maksimal 2 periode.

BAB IV USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 16 Usaha dan Kegiatan

1. IKMAS berusaha untuk:
 - a. Membantu mewujudkan visi dan misi PPMI Assalaam.
 - b. Memperluas jaringan yang berorientasi pada tujuan organisasi.
 - c. Menjadi organisasi berorientasi kemashlahatan.
 - d. Mewujudkan kepedulian kepada anggota IKMAS yang membutuhkan bantuan.
2. IKMAS mengadakan kegiatan dan membentuk forum di bidang:
 - a. Pendidikan dan Dakwah
 - b. Hukum dan Advokasi
 - c. Sosial Budaya
 - d. Ekonomi dan Entrepreneurship
 - e. Informasi dan Publikasi
 - f. Kesehatan dan Olahraga
 - g. Keluarga dan Keputrian
 - h. Life Skills
 - i. Komunitas Profesi
 - j. Lingkungan Hidup dan Alam.

Pasal 17 Badan Usaha IKMAS

1. IKMAS membentuk badan usaha di berbagai bidang sesuai dengan pasal 16 ayat 2.
2. Adapun tata cara pendirian badan usaha ikmas, dijabarkan dalam pedoman pendirian Badan Usaha Ikmas.

BAB V KEKAYAAN

Pasal 18 Sumber Kekayaan IKMAS

1. Dana IKMAS yang didapat dari Badan Usaha IKMAS.
2. Dana yang didapatkan oleh Pengurus Pusat dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat, digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan organisasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang.

BAB VI ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 19

Lambang, Logo, dan atribut-atribut lain ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB V PEMBUBARAN

Pasal 20

1. Pembubaran IKMAS dapat diusulkan pada Musyawarah Luar Biasa oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang dan angkatan yang ada.
2. Pembubaran IKMAS harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta Musyawarah Luar Biasa.

BAB VI

PERUBAHAN ART

Pasal 21

Aturan Perubahan

Perubahan ART hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta Musyawarah Nasional.

Pasal 22

Aturan Peralihan

Lambang, atribut, dan peraturan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut ART ini.

Pasal 23

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dengan merujuk pada ART yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 24 Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional
2. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Surakarta
Hari : Selasa
Tanggal : 24 Desember 2024
Waktu : 14.37 WIB

Ketua Sidang I

ttd

M. Ihsan Jamaluddin

Ketua Sidang II

ttd

Erna Irawati

Ketua Sidang III

ttd

Muhammad Naufal